



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 05 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX Rt:002/rw:003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mujtahid S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di Desa Brantaksekarjati 08/02 Kec. Welahan Kab. Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2025 sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 18 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Rumah Saudaranya Bernama XXXXX Yang Beralamat Di Dukuh XXXXX Rt:003 Rw:004 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah, pada hari Minggu, Tanggal 13 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor XXXXX, tertanggal 13 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXX RT002/RW003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Kudus;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun (ba'da dukhul) atau telah rukun baik layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak yang bernama XXXXX, umur 13 (tiga belas) tahun;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon menipu orang tua Pemohon, Termohon meminjam uang kepada orang tua Pemohon dengan alasan uang tersebut digunakan untuk usaha, namun sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Termohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2018 orang, Termohon kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dukuh XXXXX RT003 RW004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk mengatasi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi disamping itu pemohon berketetapan hati bercerai dengan termohon;

8. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon telah menikah sirri dengan orang yang bernama jeki asal dari cepu dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 7 (tujuh) tahun.

9. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di Muka Sidang Majelis Pengadilan Agama Jepara di Jepara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

## ATAU

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 15 Januari 2025 dan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 05 September 2019, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Desember 2009, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai saudara Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa sejak Bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon menipu orang tua Pemohon, Termohon meminjam uang kepada orang tua Pemohon dengan alasan uang tersebut digunakan untuk usaha, namun sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Termohon;
  - Bahwa sejak Bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon menipu orang tua Pemohon, Termohon meminjam uang kepada orang tua Pemohon dengan alasan uang tersebut digunakan untuk usaha, namun sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Termohon;
- Bahwa sejak Bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 15 Januari 2025 dan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr Tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat ( 1 ) HIR ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Februari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin yang sampai perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 8 tahun sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon penduduk Kabupaten Jepara dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Di Rumah Saudaranya Bernama XXXXX Yang Beralamat Di Dukuh XXXXX Rt:003 Rw:004 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara lalu pergi meninggalkan kediaman bersama, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menipu orang tua Pemohon, Termohon meminjam uang kepada orang tua Pemohon dengan alasan uang tersebut digunakan untuk usaha, namun sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Termohon dan sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2009 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Termohon menipu orang tua Pemohon, Termohon meminjam uang kepada orang tua Pemohon dengan alasan uang tersebut digunakan untuk usaha, namun sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Termohon dan sejak bulan Februari 2018 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Termohon telah berjalan selama 8 (delapan) tahun, dan sejak itu tidak pernah kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon.

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,- ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 03 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chamidah. S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Ali Sofwan**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Mahsun**

**Ayeb Soleh, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Jepr



**Chamidah. S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	310.000,-